



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 8. TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah BUMD milik Daerah.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah air minum yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD. 

10. Pegawai adalah pekerja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah AD Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. AD;
- d. modal;
- e. organ dan kepegawaian;
- f. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- g. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- h. penggunaan laba;
- i. anak perusahaan;
- j. penugasan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- k. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; 

- m. kepailitan;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

### Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka adalah untuk:

- a. memberikan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama

#### Paragraf 1

#### Perubahan Nama

### Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pengelola air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.

#### Paragraf 2

#### Logo dan Struktur Organisasi

### Pasal 5

Logo dan Arti Perusahaan Umum Daerah Air Minum tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. (logo akan dikomunikasikan dengan pimpinan) 

## Pasal 6

Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. (akan disiapkan oleh PDAM).

## Bagian Kedua

## Tempat Kedudukan

## Pasal 7

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kedudukan di Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.

## Bagian Ketiga

## Sifat dan Lapangan Usaha

## Pasal 8

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka adalah menyediakan air minum yang bersih dan air minum kemasan yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## KEGIATAN USAHA

## Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka menjalankan usaha sebagai berikut:

- a. mengelola dan mendistribusikan air minum yang memenuhi standar kesehatan;
- b. berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dan fungsi sosial; dan 

- c. pengembangan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV ANGGARAN DASAR

##### Pasal 10

Peraturan Daerah ini merupakan AD Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.

#### BAB V

##### MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Modal Dasar

##### Pasal 11

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

##### Bagian Kedua

##### Penyertaan Modal Daerah

##### Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan untuk:
  - a. pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka; dan/atau
  - b. penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau BMD.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran dan penilaian harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang telah dilakukan dari Tahun 1986 sampai Tahun 2022 sebesar Rp.59.119.620.627,00 (lima puluh Sembilan miliar seratus Sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rincian penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (PDAM AKAN BERKOORDINASI DENGAN BKD)

#### Pasal 14

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

#### Pasal 15

Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum. 

## Bagian Ketiga

## Pinjaman

## Pasal 16

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dapat bersumber dari

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Hibah

## Pasal 18

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 





- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka secara melawan hukum. 

## Pasal 26

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka; dan
  - c. rapat luar biasa.

## Pasal 27

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM;
- (3) Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (4) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

## Pasal 28

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi. (jumlah Direksi akan dibicarakan Kembali)

## Pasal 29

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas. ~~\_\_\_\_\_~~

## Pasal 30

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a menggunakan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

## Pasal 31

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dilaksanakan oleh KPM.
- (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## Pasal 32

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah. (sebaiknya disetorkan ke perumda air minum) 

## Pasal 33

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

## Paragraf 3

## Dewan Pengawas

## Pasal 34

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

## Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 37

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.

#### Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

#### Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

## Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah paling rendah 1 (satu) orang paling tinggi 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah daerah; dan
  - b. unsur Independen

## Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat. 

## Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

## Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

## Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. 

## Pasal 46

Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

## Pasal 47

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

## Pasal 48

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. ~~\_\_\_\_\_~~





- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 54

- (1) Anggota Direksi berjumlah paling rendah 1(satu) orang paling tinggi 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 55

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 56

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum memimpin dan mengendalikan jalannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas; 

- b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- g. mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum
- h. tirta bukaka, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala, triwulanan, dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

#### Pasal 57

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. mengusulkan besaran tarif Air Minum dan jenis sumber penerimaan kepada KPM untuk ditetapkan;
- g. menetapkan penggunaan/pemakaian aset komersial sebagai tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- h. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan; 

- i. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung kegiatan usaha utama;
- j. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 58

Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM meliputi:

- a. memindahtangankan aset tetap Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. melakukan kerja sama operasional dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada perusahaan dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
- d. menjaminkan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; (dipertimbangkan untuk dihapus)
- e. pembentukan anak perusahaan; dan
- f. kepemilikan saham pada perusahaan lain.

#### Pasal 59

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 

- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.

#### Pasal 60

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan/atau instansi lainnya yang memiliki kewenangan audit dan disampaikan kepada KPM. 

## Pasal 62

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.

## Pasal 63

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
  - (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir terakhir sejak memangku jabatan baru.

#### Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah. (sebaiknya ke rekening Perumda air minum)

#### Pasal 65

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.

#### Pasal 66

- (1) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

#### Bagian Kedua

#### Kepegawaian

#### Pasal 67

- (1) Pegawai yang diangkat menjadi Direksi setelah menjalankan tugas sebagai Direksi dapat diterima kembali menjadi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dengan pangkat/golongan yang sama sebelum menjadi Direksi jika umur yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun. 

- (2) Pengangkatan sebagai Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Pegawai yang diangkat menjadi Direksi setelah menjalankan tugas sebagai Direksi dapat diterima kembali menjadi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan pangkat/golongan yang sama sebelum menjadi Direksi jika umur yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun.
- (6) Pengembalian status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan KPM sepanjang yang bersangkutan dianggap masih dibutuhkan keahliannya bagi perusahaan.
- (7) Ketentuan mengenai kepangkatan, dan jabatan diatur oleh Direksi dengan persetujuan KPM.

#### Pasal 68

- (1) Direksi dapat mengangkat Pegawai tidak tetap dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum provinsi atau upah minimum Daerah.
- (2) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menduduki jabatan. 

## Pasal 69

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila Pegawai yang bersangkutan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

## Pasal 70

Penghasilan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

## Pasal 71

Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka wajib mengikutsertakan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka pada program jaminan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 72

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat mengacu pada prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Ketentuan mengenai gaji Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Direksi. 

## Pasal 73

- (1) Bagi istri dan/atau suami diberikan tunjangan istri dan/atau suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Bagi Pegawai yang suami dan/atau istri juga sebagai Pegawai, hanya diberikan salah satu tunjangan.
- (3) Pegawai yang mempunyai anak diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
  - b. belum mempunyai penghasilan sendiri; dan/atau
  - c. belum atau tidak menikah;
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai anak umur 25 (dua puluh lima) tahun.
- (6) Dalam hal dilakukan perpanjangan pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap anak yang masih bersekolah/kuliah harus dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

## Pasal 74

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka atau iuran pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. (sesuai dengan kemampuan Perusahaan)
- (3) Ketentuan mengenai jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

## Pasal 75

Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka memperoleh keuntungan, Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.

## Pasal 76

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala. (kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun)
- (2) Pegawai yang belum memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

## Pasal 77

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin;
  - g. cuti diluar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direksi dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

## Pasal 78

- (1) Direksi memberikan penghargaan, dan tanda jasa kepada Pegawai.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama:
  - a. 10 (sepuluh) tahun;
  - b. 20 (dua puluh) tahun; atau
  - c. 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, besaran penghargaan, dan tanda jasa ditetapkan oleh Direksi, dan dilaksanakan sesuai kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.

## Pasal 79

- (1) Setiap Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka wajib:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka di atas kepentingan lainnya;
  - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan;
  - d. memegang teguh rahasia Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dan rahasia jabatan.
- (2) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; 

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundanaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. penurunan jabatan;
- g. pemberhentian sementara; dan/atau
- h. pemberhentian dengan tidak hormat.

#### Pasal 80

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka, Daerah dan/atau Negara;
  - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka; dan
  - c. mencemarkan nama baik Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka, Daerah dan/atau Negara; dan/atau
  - d. menjadi pengurus partai politik.
- (2) Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. penurunan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara; dan/atau
  - h. pemberhentian dengan tidak hormat. 

## Pasal 81

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang melanggar ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara.
- (2) Selain melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara dilakukan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

## Pasal 82

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Pemberian gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (4) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 83

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 

- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya terhitung pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 84

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; dan/atau
- e. merugikan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

#### Pasal 85

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

## BAB VII

## SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

## Bagian Kesatu

## Satuan Pengawas Intern

## Pasal 86

- (1) Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## Pasal 87

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

## Pasal 88

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. 

- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 89

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 90

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua

##### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 91

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Komite audit dan komite lainnya dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka. 

## Pasal 92

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur *reviu* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

## Pasal 93

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern. 

## BAB VIII

## PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

## Perencanaan

## Paragraf 1

## Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum

## Pasal 94

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah Air Minum saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum

## Pasal 95

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. 

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

## Bagian Kedua

### Operasional

#### Paragraf 1

#### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 96

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (disampaikan kepada KPM) 

## Paragraf 2

## Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

## Pasal 97

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
  - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
  - d. mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;

- e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
  - (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

##### Pasal 98

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Kerja Sama

##### Pasal 99

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. 

- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) KPM dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka untuk melaksanakan kerja sama.

#### Paragraf 5

#### Pinjaman

#### Pasal 100

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. (Akan dioeriksa lebih lanjut apakah dapat melakukan pinjaman ke pemerintah pusat)
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. 

- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Paragraf 1

#### Pelaporan Dewan Pengawas

#### Pasal 101

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Paragraf 2

#### Pelaporan Direksi

#### Pasal 102

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. 

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan

#### Pasal 103

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

## BAB IX

### PENGUNAAN LABA

#### Pasal 104

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka diatur dalam AD.
- (2) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem/insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi. 

- (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 105

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 106

- (1) Dividen Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. 

- (2) Pelaporan dan penyeteroran Deviden paling lama dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan KPM.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% dari Deviden.

#### Pasal 107

- (1) Tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem/insentif kinerja dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 108

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. (akan diatur 2,5% dari keuntungan Perusahaan)
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. 

## BAB X

## ANAK PERUSAHAAN

## Pasal 110

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan ~~dan~~

- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

## BAB XI

### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

#### Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- penyertaan modal Daerah;
  - subsidi;
  - pemberian pinjaman; dan/atau
  - hibah.
- (5) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. 

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 112

- (1) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 113

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dan disampaikan kepada KPM. 

- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka menjadi dasar evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Restrukturisasi

#### Paragraf 1

#### Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

#### Pasal 114

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko. 

## Paragraf 2

## Cakupan Restrukturisasi

## Pasal 115

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

## Bagian Ketiga

## Perubahan Bentuk Hukum

## Pasal 116

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
  - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ~~\_\_\_\_\_~~

## BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN  
DAN PEMBUBARAN

## Pasal 117

- (1) Penggabungan dan peleburan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Pengambilalihan BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 118

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air tirta bukaka Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 119

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka. 

BAB XIV  
KEPAILITAN

Pasal 119

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 120

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Air tirta bukaka Minum yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud. 

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 121

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a terhadap pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 122

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka mempunyai tugas melakukan:
    - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
    - b. pembinaan kepengurusan;
    - c. pembinaan pendayagunaan aset;
    - d. pembinaan pengembangan bisnis;
    - e. monitoring dan evaluasi;
    - f. administrasi pembinaan; dan
    - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- 

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 123

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 124

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;

- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
- d. seluruh keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow masih tetap berlaku sebagai keputusan Direktur, dan peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum tirta bukaka sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. seluruh kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum sampai berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka;
- g. perbuatan hukum Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta bukaka setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan
- h. periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud. 

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pengelola Air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal .2 Desember 2024  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal .2 Desember 2024  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

  
RAMLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024  
NOMOR .8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kepengurusan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.

Mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kepengurusan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. 

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.



Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.



Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.



Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.



Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.



Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.



Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ... NOMOR ..



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM

LOGO DAN ARTI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM



PERUMDA AIR MINUM  
**TIRTA BUKAKA**  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**KETERANGAN :**


- Air : Setetes Air Untuk Satu Generasi
- Tangan : Gunakan Air Sehemat & Seefisien Mungkin
- Daun : Menjaga Kelestarian Lingkungan Untuk Keberlanjutan Kualitas & Kuantitas Air Di Masa Depan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BUKAKA



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW  
 NOMOR 0 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM

RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

No	Tahun Penyertaan Modal	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal
1	1986		Rp.373.320,00
2	1986		Rp.12.000.000,00
3	1992		Rp.981.745.435,00
4	1997		Rp.5.106.463.037,00
5	1999		Rp.29.655.420,00
6	2013		Rp.99.349.415,00
7	2013	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2013	Rp2.000.000.000,00
8	2014	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2013	Rp.1.000.000.000,00
9	2015	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2013	Rp.1.000.000.000,00
10	2015		Rp.1.000.000.000,00
11	2016		Rp.449.248.000,00
12	2016	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2016	Rp2.000.000.000,00
13	2016	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2016	Rp.31.166.816.000,00

14	2019	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2016	Rp.2.250.000.000,00
15	2020	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2016	Rp.4.500.000.000,00
16	2021	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2016	Rp.5.423.970.000,00
17	2022	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2016	Rp.2.100.000.000,00
Jumlah			Rp.59.119.620.627,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 